



KODE ETIK

PT. GOLDEN DAYS INDONESIA

Pasal 1 Penjelasan Umum

1. "Perusahaan" adalah PT Golden Days Indonesia yang beralamat di CHR Office, Grand Slipi Tower, Lantai 9 Unit O Jalan Jend. S. Parman Kavling 22-24, Desa/Kelurahan Palmerah, Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11480. No.Telp:081-310450324, email: Goldendaysindonesia@gmail.com

2."Anggota" adalah setiap orang yang telah berusia minimal 18 tahun yang bersedia mengikatkan dirinya sebagai anggota perusahaan yang berhak membeli dan menjual/ memasarkan produk dengan mendapatkan keuntungan,bonus,dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan.

3."Produk" adalah barang yang dipasarkan oleh perusahaan dan telah memiliki izin edar resmi dari instansi yang berwenang.

Pasal 2 Tujuan

Kode Etik Anggota ini dibuat oleh perusahaan dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman dan panduan bagi para anggota dalam menjalankan Bisnis
2. Menegaskan hubungan antara perusahaan dengan para anggota.
3. Mengatur hubungan antara para anggota.
4. Mengatur hubungan antara anggota dengan konsumen.
5. Melindungi/menjaga kepentingan perusahaan, para anggota dan konsumen

Pasal 3 Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi anggota adalah perseorangan yang memiliki KTP/Passport.
2. Untuk menjadi anggota harus disponsori oleh seseorang yang telah dan masih menjadi anggota.
3. Untuk menjadi anggota, pemohon wajib melakukan Pendaftaran Anggota secara 'online' melalui website/ aplikasi PT. Golden Days Inhdonesia, pemohon wajib mengisi formulir secara online dengan lengkap. Pemohon dianggap sah sebagai anggota setelah formulir tersebut disetujui oleh perusahaan.
- c. Bila anggota mengalami cacat fisik sehingga tidak memungkinkan menjalankan usaha ini lagi, maka keanggotaan dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai yang diisi pada formulir pendaftaran keanggotaan pada saat menjadi member.
- d. Apabila anggota pindah kewarganegaraan maka keanggotaan dapat diwariskan kepada ahli warisnya yang masih berkewarganegaraan Indonesia, sesuai yang diisi pada formulir pendaftaran keanggotaan pada saat menjadi member.
- e. Bilamana anggota melanggar hukum serta telah mendapatkan keputusan hokum tetap dan tidak dapat menjalankan usaha ini maka hak keanggotaanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai yang diisi pada formulir pendaftaran keanggotaan saat menjadi member.

Pasal 4 Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan hanya berlaku selamanya terhitung dari tanggal terdaftar sah sebagai anggota.
2. Anggota wajib membeli 1 produk untuk mendapatkan hak bonus.
3. Bila seorang anggota diperbaharui masa keanggotaannya oleh upline-nya tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota tersebut, dan dikemudian hari anggota tersebut menyatakan keberatan, maka keanggotaannya dinyatakan tidak berlaku sejak surat keberatan diterima perusahaan.

Pasal 5 Kedudukan Anggota

1. Kedudukan seorang anggota adalah berdiri sendiri dan tidak mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan, sehingga setiap anggota tidak dapat dan tidak diijinkan menyatakan bahwa dia adalah pegawai/staf atau wakil, atau bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
2. Para anggota tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, lambang, alamat atau hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga dapat member kesan sebagai pegawai/staf, atau wakil, atau bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Pasal 6 Produk dan Harga

1. Harga jual produk ditentukan oleh perusahaan, dan pembelian produk dengan system pembayaran secara tunai/kontan/tranfer rekening.

2. Produk yang dibeli anggota mendapat jaminan atas mutu dan layanan purna jual dari perusahaan. Jika produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan dapat dikembalikan oleh

Anggota dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pembelian untuk mendapatkan penggantian, penukaran atau pengembalian uang secara utuh.

3. Anggota tidak boleh menjual produk dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama anggota sesuai tingkat keanggotaannya.
2. Setiap anggota berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas bisnisnya.
3. Setiap anggota berhak mendapatkan imbalan financial berupa bonus dari perusahaan atas aktivitas bisnisnya dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
4. Setiap anggota berhak mendapatkan reward yang ditetapkan oleh perusahaan. Penyerahaan reward dilakukan diacara besar yang ditentukan oleh management. Pajak reward ditanggung 100% oleh anggota disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku.
5. Setiap anggota berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk dan marketing plan.
6. Setiap anggota berhak mensponsori dan mengembangkan downline sebanyak-banyaknya.
7. Setiap anggota berhak memasarkan/ menjual produk diseluruh wilayah Indonesia.
8. Setiap anggota berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan langsung sesuai Marketing Plan dari perusahaan maupun dari Upline sponsornya.
9. Setiap anggota berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.

10. Apabila terjadi pemutusan hubungan keanggotaan, maka anggota berhak mengembalikan setiap produk yang masih layak dijual setelah dikurangi biaya administrasi penanganan sampai 10% dari harga pembelian netto dan dikurangi nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh anggota berkaitan pembelian semua produk yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan, bonus atau hadiah yang tidak dalam bentuk uang.

B. Kewajiban Anggota

1. Anggota wajib mentaati Kode Etik atau aturan-aturan perilaku yang memenuhi standar Kode Etik.
2. Menjalankan bisnis secara professional dan jujur serta sesuai dengan Kode Etik dan peraturan yang telah ditentukan oleh Perusahaan
3. Setiap anggota wajib untuk melayani pembelian dan pendaftaran calon Anggota baru.
4. Anggota dalam menjalankan usahanya menjual produk-produk sesuai dengan ketentuan harga yang tertera pada daftar harga yang berlaku.
5. Anggota hanya boleh melakukan pembelian produk-produk dari Perusahaan dan/atau melalui website resmi.
6. Menjaga nama baik perusahaan, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik dari perusahaan dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Bertanggungjawab dalam segala akibat yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

8. Dalam hal terjadi konflik dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota , maka Anggota diharuskan untuk membantu dan bekerjasama dalam setiap investigasi yang dilakukan oleh perusahaan.

9. Bekerjasama dan menjaga keutuhan serta keharmonisan dengan sesama Anggota.

10. Dalam menjual produk wajib memberikan informasi yang benar dalam menjelaskan kualitas, daya guna, cara pemakaian, dan kandungan dari produk-produk yang dipasarkan perusahaan. Anggota tidak boleh membuat suatu penjelasan sendiri berkenaan produk yang dijual, selain dari yang tertulis pada label produk atau brosur- brosur resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

11. Mensponsori, memberi pelatihan, membimbing dowlane dibawahnya.

12. Berkewajiban untuk mematuhi dan memahami segala ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pasal 8 Larangan Anggota

1. Anggota tidak diperbolehkan melakukan praktek perekrutan dan penjualan yang menyesatkan, mengecoh atau tidak pantas.
2. Anggota tidak diperbolehkan memberikan jawaban yang tidak akurat dan tidak mudah dipahami terhadap semua pertanyaan dari pihak konsumen mengenai produk dan penawaran.
- 3.. Anggota tidak boleh memasang iklan atau sejenisnya untuk mencari/memperoleh calon- calon anggota baru yang seolah-olah memberikan suatu lowongan pekerjaan baru.
4. Anggota tidak dibenarkan menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli penjualan atas suatu daerah/wilayah tertentu.
5. Anggota tidak dibenarkan membuat/member penjelasan mengenai produk yang bertentangan/berbeda dengan keterangan yang tertulis pada label produk atau pada brosur-brosur, leaflet, buku, dan keterangan resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
6. Anggota tidak diperkenankan untuk membuat/mengedarkan leaflet informasi atau yang sejenisnya mengenai produk dengan versinya sendiri /versi lain yang tidak sesuai atau berbeda dengan keterangan-keterangan resmi yang dibuat/dikeluarkan oleh perusahaan mengenai produk tersebut.

7. Anggota tidak boleh memasang spanduk, papan nama, atau yang sejenisnya dengan memakai nama, logo, lambang atau hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan, kantor, rumah, toko atau tempat-tempat lain yang serupa, kecuali ditempat-tempat yang telah disetujui oleh perusahaan.
8. Anggota tidak diperbolehkan menjual produk-produk perusahaan di toko konvensional dan atau Market Place, seperti di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dll.
9. Anggota tidak diperkenankan menjual/menawarkan kepada anggota lainnya, atau mengajak/menyuruh anggota lainnya untuk menjual / menawarkan produk-produk perusahaan lain yang sejenis atau sama seperti produk yang dipasarkan oleh perusahaan atau produk-produk perusahaan lain yang menerapkan system penjualan Multi Level Marketing atau Direct Selling dan sejenisnya.
10. Anggota tidak dibenarkan merebut calon anggota baru yang sudah mempunyai sponsor lain atau calon anggota yang diundang anggota lain dalam suatu pertemuan / acara tertentu.

11. Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari tindakan / perbuatan anggota yang tidak mengindahkan ketentuan butir-butir 1, 2,3, 4, 5,6,7, 8,9 dan 10 dari pasal ini merupakan tanggung jawab pribadi dan harus diselesaikan secara baik dan tuntas oleh anggota tersebut tanpa merugikan kepentingan perusahaan.

12. Anggota yang menduduki posisi member keatas tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung bergabung ataupun menjual produk perusahaan lain yang sejenis atau sama seperti produk yang dipasarkan oleh perusahaan, atau menjual produk perusahaan lain yang menerapkan system penjualan “Multi Level Marketing” atau “Direct selling” dan sejenisnya.

Pasal 9 Sanksi

1. Setiap pelanggaran atas ketentuan kode etik ini dapat mengakibatkan pencabutan keanggotaan
2. Setiap anggota berhak mengadukan segala tindakan anggota lain yang menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan dengan melampirkan:

- a.** Data sipelaku (username / nama lengkap)
- b.** Uraian singkat yang ditandatangani oleh pelapor, tandatangan diatas materai Rp. 10.000
- c.** Identitas diri pelapor (bila dikehendaki dapat dirahasiakan).
- d.** Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
- e.** Penyelesaian dari perusahaan hanya meliputi penyelesaian administrasi keanggotaan-keanggotaan, sedangkan menyangkut upaya hukum secara pidana maupun perdata, terhadap sipelaku pelanggaran adalah diluar kewenangan Perusahaan.

Sanksi atas pelanggaran:

1. Teguran secara lisan dan atau tulisan.
2. Skorsing melakukan aktivitas keanggotaan dalam jangka waktu 1 sd.3 bulanan ditentukan oleh Perusahaan.
3. Penangguhan bonus untuk jangka waktu 1 s.d 3 bulan dan perusahaan tidak berkewajiban mengganti rugi dalam bentuk apapun.
4. Pemberhentian atau pengakhiran keanggotaan tanpa kompensasi apapun.
5. Pemberian sanksi dilakukan oleh Direktur Perusahaan atau oleh Departemen Legal dan dapat dilakukan tidak berdasarkan urutan diatas, namun dapat dilakukan sesuai dengan kondisi saat ini.
6. Pemberian sanksi tidak harus mengikuti tata urutan diatas namun sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota berdasarkan penilaian Perusahaan. dalam hal ini Perusahaan berhak penuh untuk menilai dan menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota serta sanksinya.
7. Mekanisme penjatuhan sanksi oleh Perusahaan kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik dan peraturan Perusahaan merupakan hak Perusahaan.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan pencabutan keanggotaan, maka segala fasilitas, bonus tertentu yang belum diterima tidak akan diberikan (dianggap hangus).
9. Segala bonus dan hadiah yang diterima tidak akan diberikan kepada anggota yang bersangkutan terhitung efektif sejak tanggal pencabutan.

Pasal 10

Cara Bergabung & Perhitungan Bonus

1. Setiap Anggota akan mendapatkan haknya sesuai dengan jenjang keanggotaannya masing- masing, Bonus Sponsor, Bonus Matching, Bonus Leadership.
2. Bonus dibayarkan setiap hari Selasa dan Jumat bisa di withdraw setiap hari Selasa dan Jumat , melalui transfer ke rekening bank anggota yang bersangkutan.

Cara Bergabung :

1. Free Meber
2. Stater pembelian 1 kotak : Rp. 1.035.000 (bonus rekrut 10 %)
3. Bulider pembelian 10 Kotak : Rp. 10.350.000 (Bonus Rekrut 20 %)
4. Consultant pembelian 20 kotak Rp. 20.700.000 (Bonus sponsor 30 %)



JENJANG KARIR



PERINGKAT	OMZET
AFFILIATE	BELANJA 1 <u>kotak</u>
BUILDER	BELANJA 10 <u>kotak</u>
CONSULTANT	BELANJA 20 <u>kotak</u>
MANAGER	40 <u>kotak</u> OR <u>Omzet G1 80 kotak</u>
SENIOR MANAGER	2 MANAGER IN 2 GROUP (Direct) & <u>Omzet G1 100 kotak (Direct)</u>
DIRECTOR	3 SENIOR MANAGER IN 2 GROUP & <u>Omzet G1 130 kotak (Direct)</u>
SENIOR DIRECTOR	4 DIRECTOR IN 2 GROUPS & <u>Omzet G1 160 kotak (Direct)</u>
EXECUTIVE DIRECTOR	4 SENIOR DIRECTOR IN 2 GROUPS & <u>Omzet G1 200 kotak (Direct)</u>



BONUS SPONSOR BERDASARKAN PERINGKAT

PERINGKAT	BONUS SPONSOR	REKRUT	BONUS RP
AFFILIATE	10 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 10 %	RP. 840.000
BUILDER	20 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 20 %	RP. 1.680.000
CONSULTANT	30 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000X 30 %	Rp. 2.520.000
MANAGER	35 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 35 %	Rp. 2.940.000
SENIOR MANAGER	40 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 40 %	Rp. 3.360.000
DIRECTOR	45 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 45 %	Rp. 3.780.000
SENIOR DIRECTOR	48 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 48 %	Rp. 4.032.000
EXECUTIVE DIRECTOR	50 %	Builder (10 KOTAK) X 14.000 X 50 %	Rp. 4.200.000



2. MATCHING BONUS

MATCHING BONUS didistribusikan setiap minggu, dihitung berdasarkan bonus SPONSOR & SELISIH BONUS SPONSOR .

PERINGKAT	GEN 1	GEN 2	GEN 3	GEN 4	GEN 5	GEN 6	GEN 7-8	GEN 9-10
CONSULTANT	6 %	3 %	2 %					
MANAGER	6 %	3 %	2 %	2 %				
SENIOR MANAGER	6 %	3 %	2 %	2 %	2 %			
DIRECTOR	6 %	3 %	2 %	2 %	2 %	1 %		
SENIOR DIRECTOR	6 %	3 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	
EXECUTIVE DIRECTOR	6 %	3 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1 %	1 %



3. LEADERSHIP BONUS

LEADERSHIP BONUS didistribusikan setiap minggu, dihitung berdasarkan bonus MATCHING BONUS dari DIRECT SPONSOR.

PERINGKAT	GEN 1	GEN 2	GEN 3	GEN 4	GEN 5	GEN 6	GEN 7	GEN 8
BUILDER	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
CONSULTANT	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
MANAGER	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
SENIOR MANAGER	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
DIRECTOR	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
SENIOR DIRECTOR	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
EXECUTIVE DIRECTOR	15 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Pasal 11 Pajak

1. Setiap bonus yang diterima anggota akan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti pemotongan pajak akan diberikan kepada anggota yang bersangkutan.

Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan

1. Bila terjadi perselisihan antara upline dengan downline, maupun antara upline dari jaringan yang berbeda dan ada surat keberatan secara tertulis dari salah satu pihak yang bertikai, maka sejak itu segala hak dan bonus yang timbul dari anggota yang menjadi perselisihan akan dibekukan sementara sampai ada kejelasan penyelesaian final.
2. Bila terjadi perselisihan antara upline downline maupun antara upline dari jaringan yang berbeda akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Bila secara musyawarah untuk mufakat tidak bisa dicapai maka para pihak yang berselisih akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pasal 13

Hak Dan Kewajiban Perusahaan

A.Hak Perusahaan

1. Menerima formulir pendaftaran anggota yang diisi secara jujur dan benar.
2. Perusahaan berhak untuk melakukan verifikasi dokumen yang diajukan apabila terjadi kejanggalaan dan apabila terjadi penyimpangan maka perusahaan berhak menolak dan mengambil tindakan apabila diperlukan.
3. Dalam hal menjaga usahanya, perusahaan berhak melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota apabila tidak mematuhi ketentuan yang tercantum kode etik dan peraturan perusahaan dengan mencabut keanggotaanya.

B.Kewajiban Perusahaan

1. Memberikan bonus/reward atas usaha yang dilakukan oleh para anggota sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan dan tercantum dalam marketing plan.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada anggota secara benar tentang kode etik dan peraturan perusahaan, marketing plan, produk, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatannya usahanya.

Pasal 14 Pembinaan dan Pelatihan

1. Perusahaan memberikan program pembinaan dan pelatihan melalui training bagi seluruh anggota baik tentang produk, marketing plan dan training untuk pengembangan diri.

2. Perusahaan akan memberikan pelatihan kepada member, agar mengetahui dengan jelas mengenai Produk yang dipasarkan dan cara menjalankan usaha.

2.1. Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Pengetahuan Produk seminggu sekali

2.2. Setiap Member diwajibkan mampu menjelaskan manfaat Produk sesuai dengan arahan

Perusahaan dan tidak melakukan overclaim.

2.3. Presentasi Peluang Bisnis PT. GOLDEN DAYS INDONESIA seminggu sekali

2.4. Presentasi Bimbingan Member baru sebulan sekali.

Pasal 15

Jaminan Kepuasan Pelanggan

1. Jaminan Kepuasan Pelanggan

GOLDEN DAYS memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembelian yang tercantum pada nota pembelian kepada konsumen untuk mengembalikan barang melalui member apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Jaminan Mutu Produk

2.1 GOLDEN DAYS memberikan jaminan mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.

2.2 GOLDEN DAYS memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.

2.3. GOLDEN DAYS memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 GOLDEN DAYS akan memberikan ganti dengan cara pengembalian uang atau ganti produk lain yang setara. Pemberian ganti dilaksanakan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pengaduan.

3. Jaminan Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee)

3.1 Anggota yg mengundurkan diri dari keanggotaan baik secara sukarela atau di berhentikan oleh perusahaan dapat mengembalikan produk, bahan promosi (brosur, katalog, leaflet) dan staterkit kepada perusahaan dengan ketentuan :

- * .Kondisi produk masih baik dan layak di jual
- * . Melampirkan bukti pembelian produk.
- * Produk masih belum kadaluwarsa (expired)

3.2. Perusahaan akan membeli kembali dengan harga pembelian awal anggota tersebut dengan di potong biaya administrasi 10% dan setiap manfaat yg telah di terima anggota berkaitan dengan pembelian produk tersebut.

Pasal 16

Penutup

1. Bila ada perubahan, penambahan, perbaikan atau penyempurnaan marketing plan, kode etik perusahaan akan disampaikan ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
2. Sebelum melaksanakan poin 1 diatas terlebih dahulu perusahaan akan memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota perusahaan paling tidak 30 hari sebelumnya.